

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



Seri : E

Tahun 2002

No. 22

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 18 TAHUN 2002**T E N T A N G**

**PENYELENGGARAAN YAYASAN PENDIDIKAN
SEBIMBING SEKUNDANG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

- Menimbang** : a. bahwa sejalan dengan prinsip Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana untuk memperkuat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam bidang pendidikan, maka Pemerintah Kabupaten memandang perlu menyelenggarakan sebuah Yayasan ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan

Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;

2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33) ;
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234 / V / 2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2002 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 7 Seri E) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 8 Seri E).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TENTANG
PENYELENGGARAAN YAYASAN PENDIDIKAN
SEBIMBING SEKUNDANG.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;**
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;**
- 3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu ;**
- 4. Yayasan Pendidikan Sebimbing Sekundang yang selanjutnya disebut Yayasan adalah Yayasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.**

Pasal 2

- (1) Yayasan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 4 menyelenggarakan kegiatan utama Bidang Pendidikan, Kursus, Pelatihan dan usaha lainnya untuk menunjang kegiatan utama yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi untuk perkembangan dan kemajuan usaha dan kegiatan Yayasan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Yayasan melaporkan usaha dan kegiatannya secara berkala kepada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 16 September 2002

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/dto.

SYAHRIAL OESMAN.

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 17 september 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap/dto.

SYAMSUDDAR.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2002 NOMOR 22 Seri " E "**